

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang penting bagi kehidupan manusia, melalui perkawinan seseorang akan hidup secara berpasangan dan membina sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam tatanan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam masing-masing, selain diatur dalam Agama perkawinan juga diatur oleh hukum adat yang berkembang di masyarakat, dan yang tidak kalah penting mengatur tentang perkawinan ialah institusi di masing-masing Negara dengan mengeluarkan peraturan yang berlaku untuk masyarakat di Negara tersebut.

Peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan tidaklah sama antar satu Negara dengan Negara lainnya, bahkan perbedaan tidak hanya ditemukan antar Negara dengan Negara lainnya, akan tetapi dalam satu Agama juga akan terjadi perbedaan mengenai pemaknaan tentang peraturan perkawinan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pemikiran dan cara memahami sebuah hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadis atau dalam fikih dikenal dengan istilah perbedaan Mazhab.

Peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai Negara hukum, pada Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang aturan perkawinan di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

¹Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

Disebutkan dalam undang-undang bahwasanya sebuah pernikahan mempunyai keterkaitan yang erat dengan aspek Agama, hal ini dibuktikan dengan kalimat terakhir yaitu keTuhanan yang Maha Esa, dengan demikian pernikahan bukan hanya tentang hubungan biologis, akan tetapi pernikahan memiliki aspek batiniyyah yang berhubungan dengan Agama sebab pernikahan adalah ibadah yang berlaku seumur hidup.

Pengertian perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 2 bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah yang berlaku seumur hidup.² Kata *misaqan galizan* sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa/4 : 21.

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ (النساء ٢١)

Kata *misaqan galizan* merupakan sebuah akad atau perjanjian yang mengandung arti “*imsakun bilma'rûf aw tasrihun biihsân*” yaitu untuk menggauli dengan baik ataupun jika harus melepasnya, maka harus berpisah dengan cara yang baik juga.³

Allah SWT. ketika mensyariatkan sebuah hukum maka tidak akan lepas dari sebuah tujuan, begitupun dalam perkawinan, Allah SWT. memerintahkan kepada manusia untuk menikah sebab dalam pernikahan Allah SWT. akan memberi kemuliaan. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S An-Nur/24 : 32

²Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2

³Imam Abu al-fida Ismail Ibn Katsir Al-Dimisyqi., *Tafsir Al-Qur'an al-azhim Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2011) juz 1, h. 423

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسٍ

عُ عَلِيمٌ (النور ٣٢)

Ayat ini adalah sebuah perintah bagi orang yang mampu dan sudah layak untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.⁴

Hal demikian juga dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ

لَهُ وَجَاءٌ⁵

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, bahwasanya perintah untuk melaksanakan perkawinan memiliki keterkaitan dengan kemampuan baik bagi laki-laki atau perempuan yang mayoritas dilihat dari segi kedewasaan merupakan hal penting dalam sebuah pernikahan, di dalam fiqih yang menjadi batasan kedewasaan seseorang disebut dengan baligh, artinya ketika seseorang sudah baligh maka ia sudah tergolong orang yang dewasa dan berkewajiban untuk melaksanakan beban hukum yang telah ditentukan seperti sholat, puasa dan sebagai. Adapun mengenai batasan *baligh* dalam fikih disebutkan *baligh* ada yang dengan tahun dan ada yang dengan tanda yaitu menstruasi bagi wanita, dan mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani bagi laki-laki.⁶

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi ketika ingin melaksanakan perkawinan, agar perkawinan yang dilaksanakan sah baik menurut agama ataupun Negara, dalam fikih setiap perbuatan mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, begitupun dalam

⁴Imam Abi Fida Isma'il Ibn Katsir Al-Dimisyqi, *Tafsir Ibn Katsir*....., h. 1308.

⁵Imam Muslim bin Hajjaj Abu hasan Al-qusyairi An-Naysaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya At-Turots al-'araby, tt) No 1400, jilid 2, h. 1018

⁶M. Ardani, *Risalah haid*. (Surabaya: A;-miftah, 1992) h, 11.

perkawinan terdapat ketentuan yang terdiri dari syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum dan sesaat perkawinan dilaksanakan.

Rukun merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri, artinya sebuah perkawinan tidak akan terlaksana jika salah satu dari rukun itu tidak ada, dan yang dimaksud dengan syarat ialah hal-hal yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Maka sebuah perkawinan tidak akan bisa dilaksanakan ketika rukun tidak terpenuhi, begitu juga ketika salah satu syarat dalam perkawinan ada yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak akan sah.

Mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan dilihat dari segi pelaksanaannya yang sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai. Hal demikian telah dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:⁷

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan akan dihukumi sah ataupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, jika kita lihat fakta di Indonesia, salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Hukum Islam bagi masyarakat Muslim merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dalam skema doktrinal-Islam.⁸ dalam hukum Islam syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi rukun dan persyaratan yang

⁷Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum.....*, h. 149.

⁸Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 145.

ditentukan maka dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam ialah: Mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, shighat ijab kabul.⁹

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Bab II pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.¹⁰

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, namun setelah direvisi dirubah ke UU No 16 tahun 2019, masing-masing calon mempelai harus berumur 19 tahun.¹¹

Undang-Undang Perkawinan tersebut disusun guna mengatur aturan-aturan perkawinan dan keluarga di Indonesia, untuk memelihara, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, salah satunya ialah dengan cara mengatur batasan umur dalam perkawinan.¹²

Undang-Undang yang telah dipaparkan di atas, bahwasanya disebutkan tentang batasan umur dalam perkawinan pada awalnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)”, kemudian dengan seiring berjalannya waktu dan dengan beberapa pertimbangan, maka diadakan revisi terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang batasan umur perkawinan dengan UU

⁹Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, h. 41

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia NO 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 11.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia NO 16 Tahun 2019, h. 12

¹²Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 2.

No 16 tahun 2019 yang menyatakan baik calon mempelai pria atau wanita harus berumur 19 tahun, UU ini disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.¹³

Menurut Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwasanya ketika orang mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, dan tidak ada menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai batasan umur seperti halnya yang dicantumkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan paparan yang penulis jelaskan di atas, maka terlihat adanya kontradiksi antara Hukum Islam dan Undang-Undang tentang batasan umur dalam perkawinan, dalam Hukum Islam tidak memberikan batasan yang kongkrit dalam masalah umur, namun berbeda halnya dalam Undang-Undang diberikan batasan umur perkawinan bagi kedua calon mempelai yaitu 19 tahun.

Fakta yang terjadi di masyarakat, bagi sebagian masyarakat hanya menganut pendapat yang sesuai dengan hukum Islam artinya ketika anak sudah *baligh* maka itu menjadi pertanda sudah layak untuk dinikahkan, walaupun secara Undang-Undang anak tersebut belum mencapai umur yang telah ditetapkan. Namun perkawinan yang dilaksanakan di umur yang belum mencapai batasan sesuai Undang-Undang tidaklah bertahan lama dan banyak yang berakhir pada perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu panitra di Pengadilan Agama Banjarmasin, bahwasanya banyaknya laporan yang masuk tentang gugatan perceraian yang kebanyakan diajukan oleh pasangan suami istri yang menikah muda atau di bawah umur seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan berbagai alasan, diantaranya ialah pertengkaran terus menerus dan sebagainya. Namun pada dasarnya faktor menikah di

¹³Undang-Undang Republik Indonesia NO 16 Tahun 2019....., h. 4.

usia muda sangat berpengaruh bagi kedua pasangan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan banyak berakhir pada perceraian.¹⁴

Seperti yang terjadi pada pasangan S dan H, mereka menikah pada tahun 2016 ketika masing-masing suami istri berumur 17 tahun, setelah setahun menjalin pernikahan mereka dikaruniai seorang putri, dalam kurun waktu 3 tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran yang dipacu dari hal-hal kecil, dan pada akhirnya si suami menceraikan istrinya pada tahun 2019.¹⁵

Hal yang serupa juga terjadi pada pasangan A dan S, pada tahun 2015 mereka menikah dan si istri berumur 15 tahun, dan si suami berumur 22 tahun, setelah beberapa tahun mereka dikaruniai 2 anak perempuan dan laki-laki, di penghujung tahun 2019 si istri mengajukan cerai ke pengadilan Agama dengan membuat laporan gugat cerai, dengan alasan permasalahan tidak bisa terselesaikan dengan baik.¹⁶

Berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan diatas, kita bisa melihat bahwasanya umur masing-masing pasangan menjadi salah satu faktor penting dalam perkawinan demi terwujudnya sebuah tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Sebagaimana Firman Allah SWT. Q.S Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

(الروم ٢١)

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Fata salah satu panitera di Pengadilan Agama pada tanggal 10 Maret 2020.

¹⁵Wawancara dengan Istri (H) pada tanggal 15 Maret 2020.

¹⁶Wawancara dengan Suami (A) pada tanggal 13 Maret 2020.

Mengingat bahwa hukum Islam selalu berdampingan dalam setiap ketentuan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia, oleh karena itu, menjadi sangatlah penting juga untuk mengkaji secara mendalam mengenai prinsip yuridis dari pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan umur dalam perkawinan tersebut dari perspektif hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan teori *sadd adz-dzari'ah* yang dijadikan salah satu metode *istinbath* hukum (penggalan hukum) dalam hukum Islam.

Menurut penulis *sadd adz-dzari'ah* merupakan pisau analisis yang tepat untuk mengkaji pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 Ini dikarenakan, fokus *sadd adz-dzari'ah* ialah tentang bagaimana konsep pencegahan yang melandasi terbentuknya suatu hukum, maka kiranya sangatlah penting mengkaji urgensi pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perspektif *Sadd adz-dzari'ah* sebagai alat atau pisau analisis, yang mana hasilnya nanti akan dihimpun dalam tesis yang berjudul **“Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif *Sadd adz-dzari'ah*”**

B. Fokus Penelitian

Sebagai fokus penelitian, maka penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan umur perkawinan menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana urgensi pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perspektif *sadd adz-dzari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah untuk mengkaji tentang pembatasan umur dalam perkawinan menurut hukum Islam, serta ingin mengkaji pentingnya

pembatasan umur agar tercapainya tujuan dari perkawinan dengan menggunakan teori *Sadd Adz-Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru dalam permasalahan urgensi Pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perspektif *sadd Adz-Dzari'ah*, baik bagi mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orangtua calon mempelai dan kedua calon mempelai ketika ingin melakukan perkawinan harus memperhatikan dan mempertimbangkan tentang batasan umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang kedewasaan, hal ini juga telah diatur oleh Undang-Undang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" serta melihat dari berbagai aspek seperti kesehatan, mental dan sebagainya, agar mengetahui apa hikmah dan resiko yang nantinya akan dijalani bagi kedua calon mempelai dan keluarga.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan untuk evaluasi bagi para pemegang keputusan dalam memutuskan ketika adanya pengajuan dispensasi perkawinan, agar kiranya dijadikan bahan pertimbangan dilihat dari sisi positif dan negatifnya.
- c.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai judul penelitian yang diangkat penulis dan untuk tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan maksud istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Urgensi.

Urgensi berasal dari Bahasa Inggris yakni “*urgent*”. *Urgent* sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Begitupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah keharusan yang mendesak, atau hal yang sangat penting.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud oleh penulis ialah pentingnya pembatasan umur dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan akan dianalisis menggunakan teori *Sadd Adz-Dzari’ah* .

2. Batasan Umur Perkawinan

Mengenai pembatasan umur dalam perkawinan pada dasarnya disebutkan pada UU No 1 pasal 7 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bagi pria berusia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, namun berdasarkan putusan MK Tahun 2017 tentang diskriminasi umum, maka diadakan perubahan menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang menyatakan baik bagi calon mempelai pria atau wanita harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas, maka yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah pembatasan umur menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia,

¹⁷<https://kbbi.web.id/urgensi>. diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

kemudian melihat dari segi Hukum Islam bagaimana Islam memandang tentang pembatasan umur tersebut.

2. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sadd (سد) merupakan bentuk mashdar dari *Sadda-yasuddu* yang berarti “menutup” atau “menghalangi”, dan *dzari'ah* ذريعة berarti “jalan atau perantara yang menuju kepada sesuatu”¹⁸. Imam Asy-Syathibi mendefinisikan *dzari'ah* ialah perantara yang akan menyampaikan terhadap sesuatu yang dilarang sebab mengandung atas kemafsadatan atau kemudhorotan. *Dzari'ah* ini merupakan bentuk *dzari'ah* yang dilarang, maka harus ditutup agar tidak terjadi kemafsadatan tersebut, maka disebut dengan *sadd adz-dzari'ah*.¹⁹

Sadd adz-dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiiz*) sebab pada awalnya mengandung manfaat, agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Artinya sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai langkah preventif atau pencegahan dari sebuah perbuatan yang awalnya dibolehkan namun bertujuan kepada hal yang mafsadat.²⁰

Menurut Asy-Syaukani, *Sadd adz-dzari'ah* adalah: “Menutup masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*mahzhur*).²¹

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, yang dimaksud penulis dengan *sadd adz-dzari'ah* dalam tulisan ini adalah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk dan tidak diinginkan (*mafsadah*). Artinya

¹⁸Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3. H. 207.

¹⁹Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Daar Al-kutub al-islamiyyah, tt), jilid 4, h. 198.

²⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia 2010) h. 132.

²¹Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.

perbatasan umur dalam perkawinan merupakan langkah preventif agar tidak terjadi kemafsadatan dalam perkawinan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan memberikan gambaran tentang fokus kajian yang penulis teliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Maka disini akan dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Iriani, dengan judul “*Analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam UU. NO. 1 Tahun 1974*” Dalam pembahasan ini fokus mendiskusikan tentang proses uji materi terhadap batasan minimal usia menikah sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, adapun penelitian yang penulis lakukan fokus pada batasan umur perkawinan yang ditetapkan setelah revisi yaitu pasal 7 ayat 1 no 16 tahun 2019 bagi pria dan wanita dipersamakan menjadi 19 tahun dengan berasaskan putusan MK, dalam penelitian ini penulis melihat dampak positif dan negatif dari perkawinan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan pembatasan umur dan akan di analisis menggunakan teori *sadd adz-dzari’ah*.²²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suhadi yang berjudul *Pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang: sebuah telaah dalam perspektif sosiologi*. Fokus penelitian ini ialah tentang pernikahan dini dengan menggunakan teori sosiologis dan tidak menggunakan tinjauan Undang-Undang, adapun penelitian yang dilakukan penulis ialah pembatasan umur

²²Dewi Iriani, dengan judul “*Analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam UU. NO. 1 Tahun 1974*”. Jurnal *Justica Islamica* kajian hukum dan sosial, vol 12, No 1, 2015.

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dengan menggunakan teori *sadd adz-dzarî'ah*.²³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Muliawan, dengan judul “*Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pontianak*” penelitian ini fokus pada pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Pontianak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap urgensi batasan umur perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019, yang menjadi salah satu faktor menekan angka perceraian yang dikarenakan perkawinan di usia dibawah yang telah ditentukan oleh Undang-undang, penelitian ini menggunakan teori *sadd adz-dzarî'ah*, sebagai tolak ukur pentingnya pembatasan umur tersebut.²⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khairiyati Rahmah Nur Fadhillah, dengan judul “*Rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum Nasional Indonesia*” Fokus penelitian ini ialah tentang batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih perlu segera dilakukan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah fokus terhadap urgensi batasan umur perkawinan UU no 16 tahun 2019, tidak hanya sebatas melihat dari tinjauan fikih, namun melihat dampak negatif dan positif yang dilahirkan ketika perkawinan dilaksanakan tanpa memperhatikan pembatasan umur, kemudian dianalisis menggunakan teori *sadd adz-dzarî'ah*.²⁵

²³Suhandi, *Pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang: sebuah telaah dalam perspektif sosiologi*. International journal of Indonesian society and culture, vol 4 No 12 2012.

²⁴Irfan Muliawan, “*Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pontianak*”. Gloria Yuris Jurnal vol 1 no 2 2013.

²⁵Khairiyati Rahmah Nur Fadhillah, “*Rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum Nasional Indonesia*”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah juli 2012,

Kelima, Penelitian Muhammad Firquwwatin, dengan judul, pernikahan dini menurut *Sadd Adz-Dzarî'ah* (studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang), penelitian ini fokus pada latarbelakang nikah dini yang terjadi di masyarakat semarang perspektif *Sadd adz-dzarî'ah* , sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan ialah tentang urgensi batasan umur dalam perkawinan yang telah ditetapkan pada UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 dengan menggunakan teori *Sadd adz-dzarî'ah* .²⁶

Berdasarkan penelusuran tentang penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, karena fokus penelitian penulis ialah mengkaji tentang urgnesinya pembatasan umur perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing calon mempelai berusia 19 tahun, yang mana ini merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yaitu UU No 1 Tahun 1974 bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, kemudian penelitian in ditelaah dari segi dampak positif dan negatifnya dan dianalisis menggunakan teori *Sadd adz-dzarî'ah* .

G. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti.²⁷

Ada beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini:

²⁶Muhammad Firquwwatin, *pernikahan dini perspektif sadd dzariah*: studi kasus di kec. Banungan kab. Semarang. 2018, diakses 22 November 2020.

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 41.

1. Teori Negara Hukum

Menurut Plato bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek kehidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Karena menurutnya, hukum adalah aliran emas, penjelmaan dari *right reasoning* (berfikir secara benar). Lewat pemikiran Plato tersebut dapat dipahami bahwa konsep Negara hukum yang ideal itu adalah suatu Negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.²⁸

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.²⁹

Menurut Azhary, ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:³⁰

- a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara.
- b. Bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang;
- e. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, maka dapat dipahami bahwa seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Selain itu norma hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi.

²⁸Soetiksno, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 13

²⁹Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 95

³⁰Azhari, *Negara Hukum Indonesia,,, ,* h. 97

2. Teori Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam”. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum positif dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat³¹

Kata yang kedua, yaitu “Islam”. Islam sebagai agama Allah SWT. yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.³² Dari gabungan dua kata “hukum” dan “Islam” itulah muncul istilah hukum Islam.

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat, istilah ini kemudian menjadi populer. Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata, namun dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang berbeda untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari’at al-Islamiyyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islamiy* (fikih Islam).³³

Istilah syari’ah Islam menurut pendapat Manna’ Al-Qhaththan, bahwa syariat berarti “segala ketentuan Allah SWT. yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.³⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa syari’at

³¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 38

³²Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari’ah* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1966), h. 9.

³³Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam wa al-Hajat al-Insaniyyah ilaih*, diterjemahkan oleh Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “*Islam Suatu Kajian Komprehensif*”, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 131

³⁴Manna’ Khalil al-Qhaththan, *at-Tasyri, wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), h. 9.

ketentuannya bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadis Rasulullah Saw dan diperkaya dengan pemikiran dan ijtihad ulama.

Istilah Fikih Islam adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah *baligh* (dewasa). Fikih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan berdasarkan sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dan fikih:

- a. Ketentuan syariat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, syari'ah adalah wahyu Allah SWT dan sunah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan fikih adalah sebuah produk pemahaman manusia yang memenuhi syarat sebagai mujtahid tentang syari'at yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).
- b. Syari'at bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedangkan fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
- c. Syari'at adalah ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedangkan fikih karena merupakan ijtihad manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu.

³⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 22

- d. Syari'at hanya ada satu, sedang fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia. Seperti terdapatnya beberapa aliran ahli fikih faqih atau fuqaha' yang berbeda, dikenal dengan sebutan mazhab.
- e. Syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam.³⁶

3. Teori *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sumber-sumber hukum Islam telah dijelaskan dalam Ushul fiqh bahwasanya ada sumber hukum yang disepakati para ulama kehujjahannya yaitu, Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijma', dan sumber hukum yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam kehujjahannya diantaranya ialah *Sadd adz-dzari'ah*.

Menurut pendapat imam Imam Asy-syathibi mendefinisikan *dzariah* ialah perantara yang akan menyampaikan terhadap sesuatu yang dilarang sebab mengandung atas kemafsadatan atau kemudhorotan. *Dzari'ah* ini merupakan bentuk *dzari'ah* yang dilarang, maka harus ditutup agar tidak terjadi kemafsadatan tersebut maka disebut dengan *sadd adz-dzari'ah*³⁷

Sadd adz-dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) sebab pada awalnya mengandung manfaat, agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Artinya sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai langkah preventif atau pencegahan dari sebuah perbuatan yang awalnya dibolehkan namun bertujuan kepada hal yang mafsadat.³⁸ Teori *sadd adz-dzari'ah* bertujuan agar tercapainya tujuan hukum sesuai dengan kehendak syariat yaitu memberikan kemashlahatan kepada manusia dan menghindari kemudhorotan.

³⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 9-10

³⁷Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqot....*, jilid 4, h. 198.

³⁸Rachmat Syafe'e, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 132.

Ketika ditetapkan sebuah hukum baik itu bersifat larangan ataupun perintah, terkadang ada yang dilaksanakan secara langsung terlihat nyata manfaat dan mafsadatnya, namun terkadang ada juga yang memiliki keterkaitan dengan sebuah perantara yang dilakukan sebelumnya ataupun harus dihindari terlebih dahulu agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.³⁹

Imam Asy-Syathibi membagi *dzarî'ah* dilihat dari aspek tingkatan atau kekuatan dampak kerusakan (*mafsadat*) yang terjadi, dalam hal ini terbagi menjadi 4:⁴⁰

- a. *Dzarî'ah* yang menimbulkan mafsadat secara pasti (*qoth'i*), jika tidak dihindari perbuatan *dzarî'ah* tersebut, maka pasti akan terjadi kemafsadatan, misalnya, membuat lubang di depan pintu rumah, maka hal tersebut memiliki kepastian akan berdampak kepada kemafsadatan.
- b. *Dzarî'ah* yang terbilang jarang membawa kepada kemafsadatan, contoh membuat lubang di tempat yang jarang orang lewat di daerah tersebut, namun juga tidak menutup kemungkinan ada orang yang celaka karena nyasar dan masuk ke lubang tersebut.
- c. *Dzarî'ah* yang biasanya akan menimbulkan kemafsadatan, artinya bersifat memiliki kemungkinan atau dugaan besar (*ghalabah dzhon*) terjadi kemafsadatan jika dilakukan *dzarî'ah* tersebut, misal menjual buah anggur kepada pabrik minuman yang memabukkan. Kemungkinan besar tersebut tidaklah cukup jika hanya sekedar prasangka, namun harus melalui penelitian terlebih dahulu.

³⁹A. Sanusi, Shohari, *ushul fiqh*,, h, 90.

⁴⁰Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqot*...., jilid 2, h. 358. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*....., h, 453-454. Wahbah Az-Zuhayli, *ushul fiqh al-islamy*....., juz 2, h, 886

d. *Dzarî'ah* yang akan menyebabkan kepada banyaknya mafsadat yang akan muncul, contoh jual beli kredit yang mehantarkan kebanyakannya kepada sistem riba. *Dzarî'ah* yang keempat ini melihat dari sisi banyaknya mafsadat bukan dilihat dari kebiasaan.

Sadd Adz- Dzarî'ah merupakan salah satu teori yang dijadikan oleh para ulama Ushul fiqh sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum, walaupun terdapat perbedaan bagi para ulama dalam menggunakannya, akan tetapi dikarenakan perbuatan yang ditetapkan sebagai perantara terhadap suatu perbuatan lainnya yang secara jelas dilarang oleh agama, maka perantara tersebut mengikuti hukum dari perbuatan pokok yang sudah jelas tersebut, hal ini didukung karena beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada hukum dari *wasilah* atau perantara.⁴¹

4. Teori *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah jenis dari kemaslahatan yang mana tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk mengakuinya ataupun menolaknya. namun dalam kenyataannya *mashlahah* ini terus berkembang dengan seiring berkembangnya masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi keadaan sosio kultural di mana mereka tinggal.⁴²

Imam Asy-Syathibi mendefinisikan *mashlahah mursalah* ialah *mashlahah* yang terdapat di dalamnya sifat-sifat yang mengandung tujuan Syari', akan tetapi tidak disebutkan dalam dalil tertentu untuk menggunakannya ataupun mengabaikannya, dan ia menyatu dengan tujuan hukum yaitu mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan bagi manusia.⁴³

Mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika *mashlahah* tersebut berupa *mashlahah* yang hakiki atau pasti, bukan *mashlahah* yang bersifat dugaan saja. Kemaslahatan harus berdasarkan penelitian-penelitian dan kehati-hatian serta melalui

⁴¹Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Depok : PT R aja Grafindo Persada, 2017), h, 130

⁴²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh. Terj Saefullah Ma'sum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) h. 426.

⁴³Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, jilid 1, h, 39

pembahasan yang mendalam agar benar mendatangkan kemanfa'atan dan menolak kemafsadatan. *Mashlahah* juga harus bersifat umum bukan untuk perorangan, dan *mashlahah* tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Nash.⁴⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal search* yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan Ilmu Hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.⁴⁶

Penelitian hukum memiliki dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian hukum normatif sebab yang menjadi objek ialah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan

⁴⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait Maktabah Al-dakwahal-islamiyyah, 1956) h. 84.

⁴⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 29.

penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:⁴⁸

Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk menelaah Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan batasan umur perkawinan.

Kedua, pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan analitis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi batasan umur dalam perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mengungkap prinsip hukum dari batasan hukum dalam perkawinan dengan pisau analisis *Sadd Adz-Dzari'ah*.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian

⁴⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori...*, h. 13.

⁴⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori...*, h. 13.

hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.⁵⁰

Penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah: Al-Qur'an, Hadis yang berhubungan dengan perkawinan dan batasan-batasan baligh dalam Islam, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019. tentang batasan umur dalam perkawinan, UUD 1945 Tentang hak dan kewajiban warga Negara, UU Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang memiliki kualifikasi yang tinggi.⁵¹ Diantara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah kitab *Al-muqafaqot fi ilmu ushul* karya Abu Ishaq Asy-Syathibi, *al-fiqh al-islamy wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhayli, buku *ushul fiqh* karya Prof. DR. Amir Syarifudin, dan lain-lain.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 141.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, h. 142.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.⁵²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut, yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada.⁵³

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan sebuah proses mengurutkan secara sistematis bahan-bahan hukum yang telah ada ke dalam sebuah pola, kategori, dan paparan yang sistematis, sehingga dapat ditemukan hasil yang sesuai dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan penelitian jenis hukum normatif, dengan jenis data kualitatif yang mana lebih mengutamakan kualitas dari data tersebut dibandingkan dengan kuantitas atau banyaknya data yang didapat. Penulis akan memaparkan secara diskripsi melalui kata-kata dari hasil data-data yang telah didapatkan.

Penulis akan mendiskripsikan undang undang No 16 Tahun 2019 pasal 7, tentang batasan umur dalam perkawinan, dengan memaparkan temuan data-data yang berhubungan dengan

⁵²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori...*, h. 16

⁵³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori...*, h. 19

urgensinya UU tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teori *sadd adz-dzarî'ah* , yang pada akhirnya akan mendapat sebuah kesimpulan.⁵⁴

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul “Urgensi Pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *Sadd adz-dzarî'ah* ”, ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah penelitian yang berisikan tentang alasan mengapa penulis mengangkat penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfa'at dari penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang dimaksud oleh penulis, penelitian terdahulu yaitu memaparkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema secara umum namun tetap ada perbedaan dengan penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan apa jenis dan metode yang digunakan dalam mengemas penelitian ini, dan teakhir ialah sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis memaparkan tentang teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dalam bab ini dijelaskan tentang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019, dan beberapa regulasi hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, kemudian tentang teori *sadd adz-dzarî'ah* dan *mashlahah mursalah* meliputi definisi, dalil, dan klasifikasinya.

⁵⁴ Salim dkk, *Penerapan Teori.....* h.17.

Bab ketiga, bab ini merupakan jawaban bagi fokus penelitian yang pertama yaitu bagaimana pembatasan umur dalam perkawinan menurut hukum Islam, yang mana dalam bab ini akan dibahas mengenai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis dan pendapat ulama mengenai pembatasan umur dalam perkawinan.

Bab keempat, bab ini merupakan jawaban bagi fokus penelitian yang kedua yaitu menganalisis bagaimana urgensi pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *Sadd adz- dzarî'ah* , yang meliputi urgensi pembatasan umur, kemafsadatan dalam perkawinan di bawah umur, kemaslahatan dari perkawinan di bawah umur, dan urgensinya pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *Sadd adz- dzarî'ah* .

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian ini, pada bab ini akan mencantumkan penutup yang berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan, kemudian penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak yang memiliki hubungan terhadap penelitian ini.